

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TRANSAKSI VALUTA ASING NON TODAY (FX NON TODAY) MONEY WITH US

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOREIGN EXCHANGE NON TODAY TRANSACTIONS (FX NON TODAY) MONEY WITH US

Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Transaksi Valuta Asing Non Today (FX Non Today) Money With Us (“**Syarat dan Ketentuan Umum**”) sebelum melakukan Transaksi Valuta Asing Non Today (FX Non Today) Money With Us:

*The Customer is obliged to read, understand, and agree to the General Terms and Conditions of Foreign Exchange Non Today Transactions (FX Non Today) Money With Us (“**General Terms and Conditions**”) prior to conducting Foreign Exchange Non Today Transactions (FX Non Today) Money With Us:*

I. UMUM

1. Layanan Transaksi Valuta Asing disediakan oleh Bank untuk Nasabah yang melakukan transaksi dan/atau menyampaikan instruksi penjualan dan/atau pembelian valuta asing dengan menandatangani Formulir Transaksi Valuta Asing FX Non Today Money With Us (“**Formulir**”).
2. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum, Nasabah menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui karakteristik, manfaat, risiko, biaya dan ketentuan- ketentuan lain sehubungan dengan Transaksi Valuta Asing dan telah membaca, memahami, menyetujui dan mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
3. Syarat dan Ketentuan Umum merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir.

II. DEFINISI

Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
2. **Cash Margin** adalah uang tunai sebesar 100% (seratus persen) dari Nominal Transaksi Valuta

I. GENERAL

1. *Foreign Exchange Transaction Services are provided by the Bank for Customers who make transactions and/or submit instructions for selling and/or buying foreign exchange by signing the Foreign Exchange Transaction Form FX Non Today Money With Us (“Form”).*
2. *By signing the General Terms and Conditions, the Customer declares that he/she has understood, comprehended and agreed to the characteristics, benefits, risks, costs and other provisions relating to Foreign Exchange Transactions and has read, understood, agreed and is bound to comply with the provisions in these General Terms and Conditions.*
3. *The General Terms and Conditions are an integral part of the Form.*

II. DEFINITIONS

Each term below, unless expressly specified otherwise, has the following meaning:

1. *Bank is PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
2. *Cash Margin is cash amounting to 100% (one hundred percent) of the Nominal Foreign Currency Transaction placed by the Customer*

1 | Versi Juli 2025

Asing yang ditempatkan Nasabah dengan jenis rekening penempatan yang akan ditentukan oleh Bank, antara lain berupa rekening giro atau tabungan atau deposito atau rekening penampungan milik Nasabah pada Bank yang diblokir selama jangka waktu Transaksi Valuta Asing, yang akan digunakan untuk: (i) penyelesaian Transaksi Valuta Asing dengan cara Full Movement Transaction pada Tanggal Penyelesaian; dan/atau (ii) menutup kerugian Bank yang mungkin timbul akibat Peristiwa Wanprestasi. Untuk menghindari keraguan, uang tunai sebagaimana dimaksud harus bebas dari pembebanan berupa apapun untuk menanggung kewajiban pihak manapun juga.

3. **Formulir** adalah sebagaimana didefinisikan pada Bagian I angka 1.
4. **Full Movement Transaction** adalah penyelesaian Transaksi Valuta Asing pada Tanggal Penyelesaian yang dilakukan dengan pemindahan dana secara penuh oleh Para Pihak.
5. **Hari Kerja** adalah: (i) setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya dan melaksanakan kegiatan kliring; dan (ii) hari pada saat bank-bank buka di pusat keuangan di negara asal mata uang yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing terkait.
6. **Surat Konfirmasi** adalah surat tertulis yang diterbitkan oleh Bank untuk Nasabah yang berisi konfirmasi Para Pihak atas setiap Transaksi Valuta Asing.
7. **Penyelesaian Transaksi Valuta Asing secara Netting** adalah penyelesaian Transaksi Valuta Asing yang dilakukan dengan pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi.
8. **Rekening Transaksi** adalah rekening milik Nasabah yang dibuka pada Bank untuk menempatkan Cash Margin dan rekening lain dalam bentuk apapun atas nama Nasabah pada Bank yang dapat digunakan untuk pendebitan

with the type of placement account to be determined by the Bank, including a checking or savings account or deposit or escrow account owned by the Customer at the Bank that is blocked during the Foreign Currency Transaction period, which will be used for: (i) settlement of Foreign Currency Transactions by means of Full Movement Transactions on the Settlement Date; and/or (ii) covering Bank losses that may arise due to Default Events. To avoid doubt, the cash as referred to must be free from any burden in any form to cover the obligations of any party.

3. *Form is as defined in Part I number 1.*
4. *Full Movement Transaction is the settlement of Foreign Currency Transactions on the Settlement Date carried out by the transfer of funds in full by the Parties.*
5. *Business Days are: (i) every day except Saturday, Sunday and other holidays determined by the government of the Republic of Indonesia, where the Bank is open to conduct its business activities and carry out clearing activities; and (ii) days when banks are open in the financial center in the country of origin of the currency used in the relevant Foreign Exchange Transaction.*
6. *Confirmation Letter is a written letter issued by the Bank to the Customer containing confirmation of the agreement of the Parties for each Foreign Exchange Transaction.*
7. *Settlement of Foreign Exchange Transactions by Netting is the settlement of Foreign Exchange Transactions carried out by transferring funds by taking into account the difference in obligations for the transaction.*
8. *Transaction Account is an account owned by the Customer opened at the Bank to place Cash Margin and other accounts in any form in the name of the Customer at the Bank that can be used for debiting or crediting funds in order to settle Foreign Exchange Transactions,*
9. *Transaction Date is the date on which the Bank*

- ataupun pengkreditan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Valuta Asing,
9. **Tanggal Transaksi** adalah tanggal saat Bank menerima instruksi Transaksi Valuta Asing dari Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir.
 10. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal penerimaan atau penyerahan dana dalam mata uang yang dibeli atau dijual sehubungan dengan Transaksi Valuta Asing sebagaimana tercantum dalam Formulir.
 11. **Transaksi Forward** adalah transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah atas suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank dengan Tanggal Penyelesaian: (i) lebih dari 2 (dua) Hari Kerja; namun (ii) tidak melebihi 3 (tiga) bulan; setelah Tanggal Transaksi
 12. **Transaksi Spot** adalah transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah atas suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank dengan Tanggal Penyelesaian 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi.
 13. **Transaksi Tomorrow (Tom)** adalah transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah atas suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank dengan Tanggal Penyelesaian 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi
 14. **Transaksi Valuta Asing** adalah Transaksi Forward, Transaksi Spot, atau Transaksi Tom, sebagaimana relevan, sebagaimana tercantum dalam Surat Konfirmasi.
 15. **Peristiwa Wanprestasi** adalah peristiwa atau keadaan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan butir VI Syarat dan Ketentuan.
 16. **Underlying Transaksi** adalah surat, perjanjian, dokumen, ataupun keterangan tertulis lainnya yang mendasari Transaksi Valuta Asing sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia.

- receives the Foreign Exchange Transaction instruction from the Customer as stated in the Form.*
- 10. Settlement Date is the date of receipt or delivery of funds in the currency purchased or sold in connection with the Foreign Exchange Transaction as stated in the Form.*
 - 11. Forward Transaction is a sale and purchase transaction between the Bank and the Customer of a currency against another currency using the exchange rate applicable to the Bank with a Settlement Date: (i) more than 2 (two) Business Days; but (ii) not exceeding 3 (three) months; after the Transaction Date*
 - 12. Spot Transaction is a sale and purchase transaction between the Bank and the Customer of a currency against another currency using the exchange rate applicable to the Bank with a Settlement Date of 2 (two) Business Days after the Transaction Date.*
 - 13. Tomorrow (Tom) Transaction is a sale and purchase transaction between the Bank and the Customer of a currency against another currency using the exchange rate applicable to the Bank with a Settlement Date of 1 (one) Business Day after the Transaction Date*
 - 14. Foreign Exchange Transaction is a Forward Transaction, Spot Transaction, or Tom Transaction, as relevant, as stated in the Confirmation Letter.*
 - 15. Default Event is an event or condition as described in the provisions of point VI of the Terms and Conditions.*
 - 16. Underlying Transaction is a letter, agreement, document, or other written statement that underlies a Foreign Exchange Transaction as required by Bank Indonesia regulations.*

III. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Nasabah wajib melengkapi, menandatangani dan menyerahkan Formulir kepada Bank sebelum melakukan Transaksi Valuta Asing.
2. Nasabah wajib membuka Rekening Transaksi di Bank dan memiliki dana yang akan digunakan sebagai sumber Cash Margin untuk menjalankan Transaksi Valuta Asing.
3. Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Cash Margin sejak penempatan Cash Margin dan akan membuka blokir hanya untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing. Dalam hal pada saat pembukaan blokir dan sebelum Transaksi Valuta Asing dapat diselesaikan, karena sebab apapun Cash Margin menjadi tidak tersedia atau berkurang jumlahnya sehingga kurang dari Nominal Transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir, maka Bank berhak untuk tidak menjalankan Transaksi Valuta Asing.
4. Apabila Transaksi Valuta Asing gagal dijalankan oleh Bank yang disebabkan dana tidak mencukupi untuk menjalankan Transaksi Valuta Asing atau alasan lain, maka segala kerugian yang timbul akibat kegagalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
5. Nasabah akan mendapatkan Surat Konfirmasi pada Tanggal Transaksi atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi atas setiap Transaksi Valuta Asing yang dikirimkan ke ke alamat surat elektronik (email) Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
6. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian mengenai Transaksi Valuta Asing sebagaimana tertera pada Surat Konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak dikirimkannya Surat Konfirmasi oleh Bank. Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan dari Nasabah atas ketidaksesuaian atau kesalahan tersebut setelah lewatnya jangka waktu tersebut, Nasabah setuju bahwa Bank menganggap Surat Konfirmasi telah sesuai dan mengikat bagi Bank dan Nasabah.

III. TRANSACTION TERMS

1. Customers are required to complete, sign and submit the Form to the Bank before conducting a Foreign Exchange Transaction.
2. Customers are required to open a Transaction Account at the Bank and have funds that will be used as a source of Cash Margin to carry out Foreign Exchange Transactions.
3. The Bank will block the Cash Margin since the placement of the Cash Margin and will unblock it only for the settlement of Foreign Exchange Transactions. In the event that at the time of unblocking and before the Foreign Exchange Transaction can be completed, for any reason the Cash Margin becomes unavailable or decreases in amount so that it is less than the Transaction Nominal as stated in the Form, the Bank has the right not to carry out the Foreign Exchange Transaction.
4. If the Foreign Exchange Transaction fails to be carried out by the Bank due to insufficient funds to carry out the Foreign Exchange Transaction or other reasons, then all losses arising from such failure are entirely the responsibility of the Customer.
5. Customers will receive a Confirmation Letter on the Transaction Date or no later than 1 (one) Business Day after the Transaction Date for each Foreign Currency Transaction sent to the Customer's electronic mail address (email) registered in the Bank's system.
6. Customers are required to submit a notification to the Bank in the event of any errors or discrepancies regarding the Foreign Currency Transaction as stated in the Confirmation Letter no later than 3 (three) Business Days from the date the Confirmation Letter is sent by the Bank. In the event that there is no notification from the Customer regarding the discrepancy or error after the expiration of the said period, the Customer agrees that the Bank considers the Confirmation Letter to be appropriate and binding for the Bank and the Customer.

7. Penyelesaian Transaksi Valuta Asing wajib dilakukan dengan Full Movement Transaction pada Tanggal Penyelesaian dengan menggunakan Cash Margin.
 8. Penyelesaian Transaksi Valuta Asing secara *netting* hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau berdasarkan regulasi transaksi valuta asing yang berlaku dari waktu ke waktu.
 9. Dalam hal Nasabah hendak membatalkan suatu Transaksi Valuta Asing sebelum Tanggal Penyelesaian, maka Nasabah wajib mengganti kerugian kepada Bank atas setiap dan seluruh biaya (termasuk dan tidak terbatas pada biaya pendanaan), kerugian dan/atau kerusakan yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan internal Bank sebagai akibat dari pembatalan Transaksi Valuta Asing oleh Nasabah.
 10. Dalam hal Nasabah lalai untuk melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing, Nasabah wajib memberikan ganti kerugian kepada Bank sesuai dengan permintaan atas setiap dan seluruh biaya, ongkos (termasuk dan tidak terbatas pada biaya pendanaan), kerugian dan/atau kerusakan yang dialami oleh Bank sebagai akibat dari kelalaian Nasabah.
 11. Nasabah wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi penempatan Transaksi Valuta Asing yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi Valuta Asing telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/ Instruksi yang telah ditentukan oleh Bank. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/Instruksi yang disampaikan Nasabah ke Bank .
 12. Nasabah wajib menyerahkan informasi dan/atau dokumen-dokumen yang diminta Bank, termasuk namun tidak terbatas pada: (i)
7. *Settlement of Foreign Currency Transactions must be carried out with a Full Movement Transaction on the Settlement Date using Cash Margin.*
 8. *Settlement of Foreign Currency Transactions by netting can only be carried out as long as it meets the criteria set by Bank Indonesia or based on foreign currency transaction regulations in effect from time to time.*
 9. *In the event that the Customer wishes to cancel a Foreign Exchange Transaction before the Settlement Date, the Customer is required to compensate the Bank for any and all costs (including and not limited to funding costs), losses and/or damages, the amount of which is determined based on the Bank's internal policy as a result of the cancellation of the Foreign Exchange Transaction by the Customer.*
 10. *In the event that the Customer is negligent in completing the Foreign Exchange Transaction, the Customer is required to compensate the Bank in accordance with the request for any and all costs, fees (including and not limited to funding costs), losses and/or damages experienced by the Bank as a result of the Customer's negligence.*
 11. *The Customer is required to ensure the truth, accuracy and completeness of the Foreign Exchange Transaction placement instructions given (including the obligation to ensure that all data required for the Foreign Exchange Transaction has been filled in/provided completely and correctly) according to the order/Instruction format determined by the Bank. The Customer hereby declares to guarantee and be responsible for any and all losses and/or risks arising from negligence, inaccuracy and/or incompleteness of data/or orders/Instructions submitted by the Customer to the Bank.*
 12. *The Customer is required to submit information and/or documents requested by the Bank, including but not limited to: (i)*

dokumen Underlying Transaksi dan (ii) pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ataupun perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu.

13. Seluruh kewajiban Nasabah berdasarkan Transaksi Valuta Asing wajib dibayar penuh kepada Bank dan bebas dari potongan / pungutan pajak, serta biaya - biaya apapun juga yang dikenakan oleh instansi berwenang

IV. KUASA

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atas Transaksi Valuta Asing tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga termasuk oleh keadaan-keadaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1813 (Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknnya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), pasal 1814 (Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknnya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan akan terus berlangsung sampai seluruh kewajiban Nasabah atas Transaksi Valuta Asing dinyatakan lunas oleh Bank.

Underlying Transaction documents and (ii) a written statement signed by an authorized party from the Customer as required by Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 concerning Money Markets and Foreign Exchange, as well as its implementing regulations or amendments that apply from time to time.

13. *All Customer obligations based on Foreign Exchange Transactions must be paid in full to the Bank and are free from tax deductions/levies, as well as any fees imposed by authorized agencies.*

IV. POWER

The powers given by the Customer to the Bank for Foreign Currency Transactions cannot be withdrawn and will not expire for any reason, including the circumstances as stipulated in Article 1813 (Authorization ends: with the withdrawal of the power of attorney; with the notification of termination of the power by the power of attorney; with the death, incapacitation or bankruptcy of the grantor or the power of attorney), article 1814 (The Power of Attorney can withdraw its power while he wants, and if there is a reason for that, force the authorized person to return the authority he holds) and article 1816 (The appointment of a new authorized person, to carry out the same business, causes the withdrawal of the first authority, counted from the time he notified the latter about the appointment) of the Indonesian Civil Code and will continue until all the Customer's obligations on Foreign Currency Transactions are settled by the Bank.

V. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Atas setiap Transaksi Valuta Asing, Nasabah mengikat diri kepada Bank atas pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

1. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa setiap instruksi Transaksi Valuta Asing dibuat dengan itikad baik dan Nasabah meminta Bank untuk menjalankan instruksi yang disampaikan Nasabah.
2. Sehubungan dengan pemberian instruksi Transaksi Valuta Asing berdasarkan Formulir, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Bank mempunyai kewenangan secara mutlak untuk menerima atau menolak instruksi dari Nasabah. Apabila instruksi dijalankan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa bukti mutasi pada Rekening Transaksi (selain bukti transaksi lainnya yang dimiliki Bank dan/atau diterbitkan oleh pihak terkait) diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank telah melaksanakan instruksi yang diminta Nasabah.
 - b. Nasabah memahami adanya risiko tidak terlaksananya instruksi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem jaringan, jalur komunikasi atau fasilitas komputer Bank.
 - c. Apabila dalam rangka pelaksanaan Transaksi Valuta Asing atau untuk melaksanakan instruksi diperlukan suatu persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen tambahan (termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengikatan jaminan atas Cash Margin dalam hal dipersyaratkan oleh Bank) dan/atau menyampaikan informasi yang diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank.

V. STATEMENTS AND WARRANTIES

For each Foreign Exchange Transaction, the Customer binds himself to the Bank with the following statements and warranties:

1. *The Customer declares and warrants that each Foreign Exchange Transaction instruction is made in good faith and the Customer requests the Bank to carry out the instructions given by the Customer.*
2. *In connection with the provision of Foreign Exchange Transaction instructions based on the Form, the Customer hereby declares:*
 - a. *The Bank has absolute authority to accept or reject instructions from the Customer. If the instruction is carried out by the Bank, the Customer hereby agrees that evidence of mutations in the Transaction Account (in addition to other evidence of transactions owned by the Bank and/or issued by related parties) is recognized as valid/legal and binding evidence for the Customer which clearly proves that the Bank has carried out the instructions requested by the Customer.*
 - b. *The Customer understands the risk of failure to carry out instructions caused by events beyond the control of the Bank, including but not limited to failure of the Bank's network system, communication lines or computer facilities.*
 - c. *If in the context of implementing a Foreign Exchange Transaction or to carry out an instruction, a requirement/document and/or additional information is required from the Customer, then the Customer is willing to at any time fulfill/complete the requirements by signing additional documents (including but not limited to a guarantee binding agreement for Cash Margin if required by the Bank) and/or submitting information required/required by the Bank.*
 - d. *The Customer states that he/she understands and will be fully responsible for all consequences that may arise, including*

- d. Nasabah menyatakan telah mengerti dan akan bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang mungkin timbul, termasuk kerugian, biaya atau kehilangan sertaseluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan instruksi Transaksi Valuta Asing.
- e. Nasabah menyatakan Transaksi Valuta Asing yang dilakukannya tidak bertentangan dengan perjanjian lain yang dibuat Nasabah dengan pihak lain.
- f. Nasabah dengan ini menyatakan mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan karakteristik, jenis dan risiko termasuk pada risiko pasar (risiko yang terjadi karena pergerakan harga pasar yang tidak dapat diperkirakan), risiko likuiditas (risiko kegagalan pembayaran karena faktor likuiditas), risiko nilai tukar (risiko potensi kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang di pasar), risiko suku bunga (risiko potensi kerugian yang timbul dari perubahan suku bunga di pasar) maupun risiko lainnya termasuk potensi kerugian keuangan yang mungkin timbul dari Transaksi Valuta Asing.
- g. Nasabah menyatakan bahwa orang atau pihak yang menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Formulir adalah orang atau pihak yang berwenang bertindak secara hukum untuk dan atas nama Nasabah.
- h. Nasabah bertanggungjawab untuk berkonsultasi dengan penasehat profesionalnya mengenai sifat Transaksi Valuta Asing dan mempertimbangkan secara berhati-hati untuk memastikan bahwa Transaksi Valuta Asing telah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan finansial Nasabah.
- i. Nasabah dengan ini menyatakan telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya sendiri secara independen untuk melakukan Transaksi Valuta Asing dengan Bank dan Nasabah menyetujui untuk

- losses, costs or losses and all risks arising as a result of implementing the Foreign Exchange Transaction instruction.*
- e. The Customer states that the Foreign Exchange Transaction he/she carries out does not conflict with other agreements made by the Customer with other parties.*
- f. The Customer hereby declares that he/she fully understands and accepts and has sufficient knowledge and understanding of the characteristics, types and risks including market risk (risk that occurs due to unpredictable market price movements), liquidity risk (risk of payment failure due to liquidity factors), exchange rate risk (risk of potential loss arising from changes in currency exchange rates in the market), interest rate risk (risk of potential loss arising from changes in interest rates in the market) and other risks including potential financial losses that may arise from Foreign Exchange Transactions.*
- g. The Customer declares that the person or party signing these General Terms and Conditions and the Form is a person or party who is legally authorized to act for and on behalf of the Customer.*
- h. The Customer is responsible for consulting with his/her professional advisor regarding the nature of the Foreign Exchange Transaction and considering carefully to ensure that the Foreign Exchange Transaction is in accordance with the Customer's financial circumstances and needs.*
- i. The Customer hereby declares that he/she has made his/her own considerations and decisions independently to conduct a Foreign Exchange Transaction with the Bank and the Customer agrees to accept all risks arising in connection with the implementation of the Foreign Exchange Transaction.*

- menerima segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Valuta Asing.
- j. Nasabah tidak sedang dalam proses pembubaran atau likuidasi, dimohonkan, sedang dalam proses ataupun dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meninggal dunia, mengalami kondisi penangguhan sementara ataupun permanen atas kegiatan usahanya, atau diajukan atau berada di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*).
 - k. Nasabah menyatakan Transaksi Valuta Asing tidak digunakan untuk tujuan spekulasi.
 - l. Nasabah menyatakan Cash Margin yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Transaksi Valuta Asing merupakan milik Nasabah dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sedang dijamin dengan cara apapun kepada pihak lain, termasuk kepada Bank.
 - m. Nasabah akan mematuhi dengan segala ketentuan dan/atau syarat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia berikut setiap peraturan pelaksanaannya dan setiap perubahan dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah
 - n. Bank berhak merekam semua percakapan antara Nasabah dengan Bank dalam pelaksanaan Transaksi Valuta Asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah menyetujui terhadap perekaman yang dilakukan oleh Bank dan transkrip dari rekaman tersebut merupakan salah satu bukti yang sah dan dapat digunakan untuk proses pembuktian baik di luar maupun di dalam pengadilan serta mengikat bagi Nasabah.
 - o. Pembukuan, Surat Konfirmasi, dan catatan-catatan yang dibuat oleh Bank merupakan
- j. The Customer is not in the process of dissolution or liquidation, has been applied for, is in the process of or declared bankrupt based on applicable laws, has died, is experiencing a temporary or permanent suspension of its business activities, or has been submitted or is under guardianship (*onder curatele gesteld*).*
 - k. The Customer states that the Foreign Exchange Transaction is not used for speculative purposes.*
 - l. The Customer states that the Cash Margin provided by the Customer to the Bank in connection with the Foreign Exchange Transaction belongs to the Customer and is obtained in a manner that does not conflict with applicable laws and is not being pledged in any way to another party, including the Bank.*
 - m. The Customer will comply with all provisions and/or conditions required by applicable provisions, including but not limited to the Bank Indonesia Regulation and its implementing regulations and any changes to the Bank Indonesia Regulation and its implementing regulations regarding foreign exchange transactions against the Rupiah*
 - n. The Bank has the right to record all conversations between the Customer and the Bank in the implementation of Foreign Exchange Transactions. In connection with this, the Customer agrees to the recording made by the Bank and the transcript of the recording is one of the valid evidence and can be used for the proof process both outside and inside the court and is binding on the Customer.*
 - o. Bookkeeping, Confirmation Letters, and records made by the Bank are valid and binding evidence. The Customer hereby later on at the right time waives his/her right to file objections or resistance to the Bank in any form and based on any reason*

bukti yang sah dan mengikat. Nasabah dengan ini untuk nanti pada waktunya melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan kepada Bank dalam bentuk apapun serta berdasarkan alasan apapun juga berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan yang dilakukan oleh Bank.

VI. PERISTIWA WANPRESTASI

1. Peristiwa Wanprestasi terjadi dalam hal Nasabah melakukan dan/atau mengalami satu atau lebih peristiwa dan/atau keadaan berikut:
 - a. Nasabah gagal melaksanakan kewajiban pembayaran pada Tanggal Penyelesaian atau salah satu atau lebih kewajiban Nasabah lainnya sehubungan dengan Transaksi Valuta Asing;
 - b. Nasabah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang berkenaan dengan transaksi valuta asing, pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Nasabah adalah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa utang atau kewajiban pembayaran yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus;
 - c. Nasabah lalai melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian dan/atau dokumen jaminan lain yang dibuat oleh Nasabah dan Bank;
 - d. Salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan sebagaimana tertera pada Syarat dan Ketentuan Umum dan/atau Formulir terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
 - e. Bank mendapatkan perintah dari lembaga yang berwenang untuk memblokir atau

whatsoever related to the bookkeeping and recording made by the Bank.

VI. EVENT OF DEFAULT

1. *An Event of Default occurs if the Customer carries out and/or experiences one or more of the following events and/or circumstances:*
 - a. *The Customer fails to carry out the payment obligation on the Settlement Date or one or more of the Customer's other obligations in connection with the Foreign Exchange Transaction;*
 - b. *The Customer is negligent or violates any provision in any agreement, including but not limited to agreements relating to foreign exchange transactions, money loans or credit granting where the Customer is the party that has the payment obligation and if such negligence or violation results in or gives the right to another party in the agreement to declare that the debt or payment obligation given in the agreement must be paid or repaid immediately and simultaneously;*
 - c. *The Customer is negligent in carrying out obligations or violates the provisions in the agreement and/or other collateral documents made by the Customer and the Bank;*
 - d. *One or more statements and guarantees as stated in the General Terms and Conditions and/or Form are proven to be untrue or not in accordance with reality;*
 - e. *The Bank receives an order from an authorized institution to block or hand over Cash Margin funds as confiscated goods;*
 - f. *if in the Bank's opinion, the Customer's*

menyerahkan dana Cash Margin sebagai barang sitaan;

- f. jika menurut pertimbangan Bank, kemampuan, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Nasabah mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap keadaan usaha atau keuangan Nasabah;
- g. Izin Nasabah dicabut atau tidak diperpanjang oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usahanya;
- h. diletakkan sita atau adanya permintaan blokir dari otoritas yang berwenang atas Cash Margin atau Rekening Transaksi sebelum Tanggal Penyelesaian.

Bank, berdasarkan pertimbangannya, dapat menyatakan bahwa Peristiwa Wanprestasi telah terjadi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.

2. Pada saat terjadi Peristiwa Wanprestasi, maka:
 - a. Bank berhak tidak menjalankan instruksi Transaksi Valuta Asing;
 - b. Bank menyatakan seluruh Transaksi Valuta Asing Nasabah menjadi jatuh tempo seketika dan harus dibayar sekaligus dan seluruhnya oleh Nasabah berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Bank;
 - c. Bank berhak melakukan percepatan penyelesaian Transaksi Valuta Asing (early termination) dan menyampaikan hasil perhitungan percepatan penyelesaian Transaksi Valuta Asing kepada Nasabah. Hasil perhitungan percepatan penyelesaian Transaksi Valuta Asing Bank bersifat final dan mengikat Nasabah; dan
 - d. Apabila terdapat kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Nasabah, maka Bank akan menggunakan Cash Margin dan dana pada Rekening Transaksi untuk pembayaran percepatan penyelesaian Transaksi Valuta

ability, financial condition, bona fides and solvency have declined to such an extent that the Customer is unable to pay its obligations or if an event or condition occurs that may adversely affect the Customer's business or financial condition;

- g. *The Customer's permit is revoked or not extended by an authorized institution to carry out its business activities;*
- h. *a seizure is placed or there is a request for blocking from the authorized authority on the Cash Margin or Transaction Account before the Settlement Date.*

The Bank, based on its considerations, may state that an Event of Default has occurred by providing written notification to the Customer.

2. *When an Event of Default occurs, then:*
 - a. *The Bank has the right not to execute the Foreign Exchange Transaction instruction;*
 - b. *The Bank declares all of the Customer's Foreign Exchange Transactions to be due immediately and must be paid at once and in full by the Customer based on calculations made by the Bank;*
 - c. *The Bank has the right to accelerate the settlement of Foreign Exchange Transactions (early termination) and convey the results of the calculation of the acceleration of the settlement of Foreign Exchange Transactions to the Customer. The results of the calculation of the acceleration of the settlement of the Bank's Foreign Exchange Transactions are final and binding on the Customer; and*
 - d. *If there is a payment obligation that must be paid by the Customer, the Bank will use Cash Margin and funds in the Transaction Account for payment of the acceleration of the settlement of Foreign Exchange Transactions.*
3. *The Bank has the right to charge the Customer all costs, fees, losses and losses (including full legal fees) and any costs borne by the Bank in*

Asing.

3. Bank berhak membebaskan kepada Nasabah seluruh biaya, ongkos, kehilangan dan kerugian (termasuk biaya hukum secara penuh) dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan dilakukannya tindakan sebagaimana tercantum pada Peristiwa Wanprestasi sebagaimana dijabarkan di Bagian VI angka 2.

VII. FORCE MAJEURE

Nasabah setuju bahwa Bank dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang timbul dari ketidakmampuan Bank untuk tidak melaksanakan Transaksi Valuta Asing, yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi pelaksanaan Transaksi Valuta Asing, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, kegagalan sistem dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank karena terjadinya gangguan yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi (Force Majeure) dan Bank dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

VIII. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan Transaksi Valuta Asing sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Formulir diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan, dan/atau sengketa (“Perselisihan”) yang timbul dari atau sehubungan dengan Transaksi Valuta Asing ini, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan cara

connection with the actions as stated in the Event of Default as described in Part VI 2.

VII. FORCE MAJEURE

The Customer agrees that the Bank is hereby released from responsibility for any claims or losses arising from the Bank's inability to carry out Foreign Exchange Transactions, which are caused by events or incidents beyond the Bank's control, including but not limited to sabotage, war, politics, the issuance of government regulations/policies prohibiting or limiting the implementation of Foreign Exchange Transactions, natural disasters, riots, strikes, epidemics, fires, failure to implement new technology, system failures and the inability to use devices and/or services provided by the Bank due to disruptions caused by, among others, the Bank's devices/equipment experiencing electrical or communication disruptions (Force Majeure) and the Bank in this case has taken reasonable corrective measures in accordance with customary banking practices.

VIII. APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

1. *The validity, interpretation, and implementation of Foreign Exchange Transactions as stipulated in these General Terms and Conditions and the Form are governed by and subject to the laws applicable in the Republic of Indonesia.*
2. *If there is a difference in interpretation, dispute, and/or conflict (“Dispute”) arising from or in connection with this Foreign Exchange Transaction, the Bank and the Customer agree to resolve the Dispute by means of deliberation to reach a consensus*

musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya atas adanya Perselisihan tersebut ("**Jangka Waktu Musyawarah**").

3. Apabila tidak tercapai kesepakatan setelah berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah, maka Bank dan Nasabah dapat memilih untuk menyelesaikan Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Jakarta (berdasarkan kesepakatan tertulis) dalam jangka waktu 14 (empu belas) hari kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah ("**Jangka Waktu Pemilihan Mediasi**"). Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi.
4. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan baik: (a) secara musyawarah; dan/atau (b) tidak tercapainya kesepakatan tertulis setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemilihan Mediasi; dan/atau (c) secara mediasi; maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

IX. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas Transaksi Valuta Asing melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website: [Proses Penanganan Keluhan Nasabah | Bank Danamon](#)

within a maximum period of 30 (thirty) calendar days since one party receives written notification from the other party regarding the existence of the Dispute ("Deliberation Period").

3. *If no agreement is reached after the end of the Deliberation Period, the Bank and the Customer may choose to resolve the Dispute through mediation at the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector in Jakarta (based on a written agreement) within a period of 14 (fourteen) calendar days from the end of the Deliberation Period ("Mediation Selection Period). Dispute resolution through mediation at the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is carried out within a maximum period of 30 (thirty) calendar days from the start of mediation.*
4. *In the event that the Dispute cannot be resolved either: (a) through deliberation; and/or (b) no written agreement is reached after the end of the Mediation Selection Period; and/or (c) through mediation; then the Dispute will be resolved through the South Jakarta District Court.*

IX. HANDLING AND RESOLUTION OF CUSTOMER COMPLAINTS

1. *Customers and/or Customer representatives may submit complaints regarding Foreign Currency Transactions through the nearest Bank branch office or Hello Danamon (1-500-090) verbally or in writing.*
2. *Procedures regarding Customer Complaints services can be accessed through the website: [Proses Penanganan Keluhan Nasabah | Bank Danamon](#)*

X. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum ini terhadap Transaksi Valuta Asing.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan ketentuan dalam Surat Konfirmasi, maka ketentuan dalam Surat Konfirmasi berlaku terhadap Transaksi Valuta Asing yang relevan.
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini termasuk perubahan biaya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup/mengakhiri Transaksi Valuta Asing dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.
5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi

X. OTHER

1. *The General Terms and Conditions are an integral part of the "General Terms and Conditions for Banking Accounts and Services". In the event of any difference or conflict between these provisions and these General Terms and Conditions, these General Terms and Conditions shall apply to Foreign Currency Transactions.*
2. *If there is a discrepancy between the provisions in these General Terms and Conditions and the provisions in the Confirmation Letter, the provisions in the Confirmation Letter shall apply to the relevant Foreign Currency Transactions.*
3. *The Customer hereby agrees and acknowledges that the Bank has the right to revise/change/complete these General Terms and Conditions including changes in fees by taking into account applicable laws and regulations.*
4. *In the event of any changes in the benefits, risks, costs, general terms and conditions, the Customer has the right to submit an objection in writing to the Bank within 30 (thirty) Working Days from the notification of the changes by the Bank through the Bank's communication media. The Customer agrees that the Bank will assume that the Customer agrees to the changes if the Customer does not file the objections mentioned above. If the Customer does not agree to the changes, the Customer has the right to close/terminate the Foreign Exchange Transaction by first completing all of the Customer's outstanding obligations to the Bank.*
5. *If there is one provision in these General Terms and Conditions which due to a government or court decision is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or is declared null and void by law, this does not affect the validity of the other provisions in these General Terms and Conditions, and the other provisions remain valid and binding and can be*

keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

6. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

implemented as determined in these General Terms and Conditions.

6. *These General Terms and Conditions have been adjusted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulation.*
7. *These General Terms and Conditions are made in Indonesian and English. In the event of a difference between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall apply.*

Tandatangan Nasabah <i>Customer Signature</i>		CIF Nasabah / <i>Customer CIF</i> <i>(diisi oleh Bank / to be completed by the Bank)</i>	
Nama Lengkap Nasabah <i>Customer Full Name</i>		Tanggal / <i>Date</i>	

Diisi oleh Bank / To be completed by the Bank:

Tanggal & Waktu Penerimaan SKU /Date & Time of Acceptance of TnC	Petugas Officer	Tanggung Jawab Responsibility	Paraf Initial
	Tenaga Pemasaran	Telah menjelaskan fitur dan risiko FX Non-Today Money with US	
	SSO	Telah melakukan input atas syartum yang telah ditandatangani ke CIM13	
	BSM	Telah melakukan memastikan SKU telah ditandatangani Nasabah dan melakukan review atas penginputan ke CIM13 & melakukan otorisasi penginputan	